

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bagi Hasil

Menurut Abdul Aziz bagi hasil adalah keharusan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan di bagi diantara keduanya.²² Menurut istilah, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar daripadanya. Yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dasar hukum kebolehan qiradh adalah ijma' dan qiyas terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan dikarenakan karena keperluan di mana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa bekerja mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya. Dan makna ini ada pada akad *qiradh* sebab si pemodal

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Amzah, 2022), h.246.

terkadang tidak ada modal, maka yang pertama perlu tenaga kerja dan kedua perlu bekerja.²³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikat dirinya dalam suatu perjanjian.

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama.²⁴

Bagi hasil perkebunan ini diatur berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola perkebunan, dan biasanya disesuaikan dengan persentase tertentu dari total hasil produksi. Keuntungan dari hasil

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, h.246.

²⁴ Ely Astuti Pane, "Sistem Bagi Hasil Dan Pendapatan Petani Padi Di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu," *Doctoral Dissertation* 1, no. 1 (2014): h.13.

penjualan produk perkebunan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jadi, apabila hasil panen melebihi target, maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang lebih besar, dan sebaliknya jika hasil kurang dari yang diharapkan akan mendapatkan bagian yang kurang juga.

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama.²⁵

Sistem bagi hasil perkebunan merupakan salah satu contoh dari implementasi prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun konsep ini lebih banyak diterapkan pada sektor perkebunan, prinsip bagi hasil juga dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor ekonomi lainnya.

²⁵ Ely Astuti Pane, h.14.

2. *Musaqah*

a. Pengertian *Musaqah*

Musaqah menurut bahasa diambil dari kata *al-saqah* yang merupakan seseorang bekerja pada pohon tamar, pohon anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon lainnya yang bisa mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian dari hasil yang mereka kelola sebagai imbalan.²⁶ Sedangkan *musaqah* menurut terminologi merupakan suatu perjanjian (akad) untuk pemeliharaan sebuah tanaman pertanian lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama yaitu *Al-Musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.²⁷

Menurut Amir Syarifuddin, yang dinamakan dengan tanaman dalam sudut pandangan muamalah

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.145.

²⁷ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (pekan baru: Suka Perss, 2008), h.157.

adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang menghasilkan buah sedangkan perawatan disini diartikan sebagai menyangi, merawat dan lain sebagainya yang berkenaan dengan perawatan buahnya *Musaqah* merupakan bentuk yang paling sederhana dari *muzara'ah* yang mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, lalu sebagai imbalannya si penggarap berhak akan nisbah tertentu dari hasil panen tersebut. Bentuk kerjasama dalam akad *musaqah* disini berbeda dengan mengupah orang untuk berkebun merawat tanaman yang ditanam dikebun, karena hasil yang diterima oleh para petani penggarap merupakan upah yang sudah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.²⁸

Musaqah menurut malikiyah merupakan sesuatu yang bisa tumbuh ditanah yang bisa dibagi atas lima macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah tersebut dapat dipetik serta pohon dari buah tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya seperti pohon anggur dan zaitun.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.242.

- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap akan tetapi tidak berbuah. Seperti misalnya pohon kayu keras, pohon karet, pohon jati.
 - 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat akan tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi dan *qatsha'ah*.
 - 4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak berbuah yang bisa dipetik, akan tetapi memiliki bunga yang dapat dimanfaatkan, seperti bunga mawar.
 - 5) Pohon-pohon tersebut bisa diambil manfaatnya bukan buahnya, seperti tanaman hias yang dapat ditanam dibelakang rumah atau ditempat lainnya.²⁹
- Menurut ulama Hanabillah, musaqah ialah mencakup dua masalah berikut ini:

- 1) Pihak pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami seperti pohon anggur, kurma, dan lain sebagainya. Pembagiannya yaitu ada buah yang bisa dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya sekalipun.
- 2) Ada seseorang yang menyerahkan tanah dan pohon, dan pohon tersebut belum ditanam, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.146.

tanahnya, lalu orang yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya tersebut. Kasus tersebut bisa disebut sebagai *munashabah mugharash* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohonnya untuk ditanamkannya.³⁰

Dengan demikian akad *al-musaqah* merupakan sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap yang bertujuan untuk kebun tersebut dapat dipelihara dan dirawat sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian hasil yang didapat tersebut dalam bentuk kerjasama merupakan hak bersama yaitu antara pemilik kebun dengan petani penggarapnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Jadi, setiap kebun yang dikelola oleh para petani penggarap akan mendapatkan hasil dari kelolaannya tersebut lalu hasil dari panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu antara petani penggarap dan pemilik kebun.

b. Dasar hukum *Musaqah*

Dasar hukum musaqah yang bersumber dari Al-qur'an diantaranya yaitu:

- 1) Al-Maidah Ayat 2

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.147.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."³¹

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada orang beriman untuk memenuhi janji yang telah diikrarkan, baik janji hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti misalnya janji suci perkawinan dan lain sebagainya, selama janji tersebut tidak melanggar syariat Allah SWT.³²

2) Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى
ط وَلِيكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ فَاسْتَشِيرُوا
ط

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."³³

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka

³¹ Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna Menghafal Mudah Dengan: Al-Hufaz* (Bandung: Al-Hambra, 2018), h.106.

³² Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h. 98.

³³ Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna Menghafal Mudah Dengan: Al-Hufaz*, h.48.

bumi yang melakukan kegiatan suatu usaha kerjasama antara pemilik dan pengelola hendaknya dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan kerjasama tersebut.

- 3) Ayat yang ada kaitannya dengan jangka waktu kerjasama yaitu pada Q.S. Al-Qashash Ayat 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا
عُدْوَانَ عَلَيَّ

Artinya: “Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi)...”³⁴

Selain ayat-ayat tersebut, asas hukum musaqah yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr.r.a., Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

أَعْطَىٰ خَ بَيْرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ
أَوْ زُرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ
وَأَرْضَ نَهْجَةَ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَ مَلُؤَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص م شَطْرَهَا

Artinya: “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan baik

³⁴ Abdul Aziz Abdul Rauf, h.388.

buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain diriwayatkan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk dikelola dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.”³⁵

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kebolehan akad musaqah jika dilihat dari kesepakatan para ulama fiqh, karena sudut pandang para ulama fiqh adalah sebuah ungkapan yang dapat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup masing masing dari umat tersebut. Kebolehan *musaqah* juga dikemukakan dari mereka bahwasannya sebagian dari pemilik kebun tersebut tidak mampu untuk atau tidak mempunyai kesempatan dalam mengelola kebun dengan sendiri maka dari itu para pemilik kebun pun akan membutuhkan pihak lain yaitu petani penggarap untuk membantu dalam merawat dan mengelola kebun tersebut.³⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam musaqah. Imam Abu Dawut berpendapat bahwa yang boleh di-*musaqah*-kan hanya kurma. Menurut Syafi'iyah yang boleh di-*musaqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.148.

³⁶ Ismail Nawawi, h.92

mempunyai akar ke dasar bumi dapat di-*musaqah*-kan, seperti tebu.

Menurut Imam Malik *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang tidak kuat akarnya seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggrapnya.³⁷

c. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Sebagai suatu kerjasama yang ada karena kehendak dari kedua belah pihak, maka dalam kerjasama ini harus memiliki suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui yang dapat menunjukkan bahwasannya telah terjadi suatu kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Menurut Ulama Hanafiyah berpendirian bahwasannya yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* ini adalah ijab dari pemilik kebun dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah terdapat lima rukun-rukun akad *musaqah* yaitu diantaranya:³⁸

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.149.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.148.

- 1) Shighat, yang dilakukan terkadang dengan jelas dan juga terkadang dengan samaran. Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- 2) Dua orang atau pihak yang berakad *al-aqidani*, disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli mampu untuk mengelola akad, seperti yang sudah baligh, orang yang berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- 3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh dibagi hasilnya, baik yang berbuah tahunan satu kali dalam setahun maupun yang hanya berbuah satu kali kemudian mati, seperti misalnya padi, jagung, dan yang lain sebagainya.
- 4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebutuhan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, dan yang harus ditentukan yakni pekerjaan yang harus dilakukan oleh penggarap kebun, seperti menyirami, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.

5) Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing antara pemilik dan penggarap kebun, seperti misalnya seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.³⁹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut :

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* harus yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal,
- b) Objek *musaqah* itu harus terdiri atas perpohonan yang mempunyai buah atau hasil dari pohon tersebut.
- c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik kebun.
- d) Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik itu bagi dua, tiga, dan sebagainya.

³⁹ Hendi Suhendi, h.149.

e) Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian.⁴⁰

d. Objek *Musaqah*

Objek *musaqah* menurut ulama Hanafiah merupakan pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah *muta'akhkhirin* menyatakan bahwa *musaqah* juga akan berlaku pada pohon yang tidak mempunyai buah. Sedangkan para Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musaqah* merupakan tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain sebagainya, dengan empat syarat antara lain:

- 1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman tersebut.⁴¹

e. Hukum *Musaqah* Sahih dan *Musaqah* Fasid (rusak)

Menurut para ulama fiqh akad *musaqah* bisa dikatakan sah jika akad tersebut memenuhi rukun dan

⁴⁰ M.A. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufroon Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.111-112.

⁴¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.172.

syarat dari akad *musaqah* tersebut, akan tetapi akad *musaqah* juga bisa menjadi fasid jika apabila salah satu dari rukun atau syarat dari akad *musaqah* tersebut belum terpenuhi.

Adapun hukum yang sah terkait dengan akad al-*musaqah* diantaranya adalah:

- 1) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman tersebut, yang merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- 2) Seluruh hasil panen dari tanaman tersebut akan menjadi hak milik kedua belah pihak (pemilik dan petani). Bukan hanya salah satu pihak saja.
- 3) Jika kebun tersebut tidak menghasilkan apapun atau gagal panen, maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad *musaqah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui tersebut. Atas dasar ini, pemilik kebun berhak untuk memaksa petani penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani penggarap tersebut.

- 5) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musaqah lain dengan pihak ketiga, kecuali atas izin dari pemilik kebun (pihak pertama).⁴²

Yang dinyatakan *musaqah* fasid yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika seluruh panen disyaratkan hanya menjadi milik salah satu pihak yang berakad saja, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad tersebut.
- 2) Jika mensyaratkan bahwa jumlah hasil dari panen tersebut bagi salah satu pihak, misalnya seperti seperdua atau lainnya.
- 3) Jika disyaratkan pemilik kebun ikut bekerja dalam penggarapan kebun bukan hanya petani penggarap saja.
- 4) Jika disyaratkan bahwa mencangkul merupakan salah satu pekerjaan pihak petani penggarap, karena dalam akad musaqah pekerjaan tersebut bukan menjadi kewajiban para petani penggarap.
- 5) Jika mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan kewajiban para petani atau pemilik.
- 6) Jika melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, padahal pada tenggang waktu tersebut belum jadi masa panen.⁴³

⁴² Nasrun Harun, h.286.

f. Berakhirnya akad *Musaqah*

Menurut ulama fiqh, akad *musaqah* berakhir apabila:

- 1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia.
- 3) Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad *musaqah* tersebut.

Uzur yang dimaksudkan dalam hal ini diantaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk berkerja. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan wafat, maka pekerjaan petani harus.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila buah yang keluar setelah penggarapan ternyata bukan milik orang yang berakad dengannya maka si penggarap berhak mendapat upah yang sepadan atas pekerjaannya, karena ia telah kehilangan manfaat dari jeri payahnya dalam *musaqah* tersebut. Di antara hal-hal yang menyebabkan *musaqah* menjadi fasid adalah

⁴³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.87.

bahwa masing-masing pihak tidak mengetahui bagian masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan, atau buah dengan jumlah tertentu, mensyaratkan pemilik harus bekerja, atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang disepakati.⁴⁴

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *musaqah* yang sah yaitu *musaqah* yang telah memenuhi syarat-syaratnya, sebaliknya *musaqah* yang tidak sah yaitu *musaqah* yang tidak memenuhi syarat-syaratnya maka akad *musaqah* itu rusak atau tidak sah.

g. *Ketentuan Musaqah*

Ketentuan akad *musaqah* diantaranya ialah:

- 1) Pemilik lahan harus menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- 2) Pemelihara harus merawat tanaman sebagai tanggung jawabnya.
- 3) Orang yang merawat tanaman harus memiliki keterampilan untuk melakukan sebuah pekerjaan.
- 4) Pembagian hasil dari pemelihara tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h.412-413.

5) Pemeliharaan tanaman harus mengganti kerugian yang terjadi dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaian.⁴⁵

Untuk penanggungan modal dalam akad musaqah Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan boleh ditanggung oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.⁴⁶ Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, dapat dipahami bahwa untuk biaya penanggungan dalam kerjasama di bidang pertanian atau perkebunan boleh ditanggung salah satu pihak maupun ditanggung bersama-sama.

h. Hikmah *Musaqah*

Terdapat orang kaya yang mempunyai tanah dan ditanami pohon seperti kurma ataupun pohon-pohon lainnya, tetapi tidak dapat memelihara pohon disebabkan ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah Swt mengizinkan orang tersebut untuk melakukan suatu perjanjian dengan orang yang dapat memeliharanya. Kemudian masing-masing pihak mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah dari akad musaqah:

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, h.241.

⁴⁶ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah, terj.Ma'ruf Abdul Jalil* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008),h.677

- 1) Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- 2) Saling tukar manfaat di antara manusia.⁴⁷

Hikmah lain dari adanya kerjasama musaqah yakni dapat memberi sebuah peluang kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan dan manfaat bagi pemilik pohon yaitu pekerjaannya dapat menjadi lebih ringan. Selain itu, pohon beserta tanahnya dapat terpelihara dan terawat sampai pohon menjadi besar. Jika seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami pasti bisa mati dalam waktu yang singkat. Belum lagi manfaat dari adanya kerjasama yang dapat menjaga tali silaturahmi antara sesama manusia dan menjamin ikatan kasih sayang, maka terbentuklah umat yang bersatu dan bekerja demi kemaslahatan, sehingga apa yang diperbolehkan mengandung manfaat yang besar.⁴⁸

3. *Muzara'ah*

Secara Etimologi, *muzara'ah* berarti kerjasama dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Menurut imam Syafi'i *muzara'ah* ialah pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil

⁴⁷ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghuftron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.113.

⁴⁸ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghuftron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, h.114.

pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.

Dalam Pengertian Istilah, *muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi antara mereka berduadengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan adat kebiasaan.⁴⁹

Jadi, *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut *Al- mukhabarah*.

Antara *Muzara'ah* dan *Musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya ialah didalam *musaqah* tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Sedangkan di dalam *muzara'ah* tanaman ditanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarap.

4. Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.392.

hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah⁵⁰

Menurut DR. Mardani *Mukhabarah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Sedangkan benihnya dari penggarap.⁵¹

Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.⁵²

Dalam fiqh islami dijelaskan bahwa hadist yang melarang ini dimaksudkan apabila penghasilan dari sebagian tanah diharuskan menjadi milik salah seorang diantara keduanya (pemilik tanah atau penggarap). Karena orang-orang pada masa dahulu memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh

⁵⁰ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghuftron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.115.

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, h.241.

⁵² Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghuftron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.117.

rasulullah lantaran pekerjaan yang demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Dalam fiqih islami tersebutpun juga menegaskan bahwa pendapatan tersebut dikuatkan.

5. Kesejahteraan

a. Defenisi Kesjahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu sistem kehidupan dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang memungkinkan semua warga negara secara lahir dan batin bisa memperjuangkan kebutuhan fisik, mental dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, dan menjunjung tinggi hak asasi yang diikuti oleh rasa aman, kesusilaan, keselamatan dan ketenangan diri.⁵³ Kesejahteraan menjadi tolak ukur bagi suatu masyarakat yang menunjukkan bahwa telah mencapai pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan ini dapat dilihat dari segi kesehatan, kondisi ekonomi, rasa bahagia, dan kualitas hidup seseorang. Kemajuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan belum dapat termasuk tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat.⁵⁴

⁵³ Dina Haryati, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): h.45.

⁵⁴ Indah Fitriana Sari and Muhammad Rafi, "Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): h.4.

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “*catera*” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “*catera*” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.⁵⁵

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi

⁵⁵ Ahmad Majdi Tsabit, “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat,” *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): h.6.

terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.⁵⁶

b. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Semua aturan yang diturunkan oleh Allah Swt dalam islam mengacu pada terwujudnya kebaikan, kemakmuran, pencapaian prioritas serta penghapusan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan berdasarkan dari keseluruhan ajaran Islam mengenai kehidupan ini. Konsep kesejahteraan dalam Islam tentu berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Singkatnya kesejahteraan yang diinginkan dalam ajaran Islam adalah:

- 1) Kesejahteraan bersifat holistik dan seimbang, yaitu terdiri dari aspek material dan spiritual, serta berkaitan dengan individu maupun sosial.

⁵⁶ Agung Kurniawan Saimara A.M Sebayang, "ANALISIS STRUCTURAL EQUATION MODELLING (SEM) TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 87, no. 1,2 (2023): h.5.

2) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, karena manusia tidak hanya hidup di dunia saja melainkan juga di akhirat. Apabila keadaan seperti ini tidak mampu tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih penting.⁵⁷

Berdasarkan dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa kesejahteraan menurut Islam merupakan suatu keadaan dimana manusia memiliki perasaan bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan tersebut terwujud ketika manusia mampu memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan kebutuhan sosial. Kebutuhan jasmani bisa dikatakan sebagai kebutuhan duniawi, seperti kebutuhan makan, minum, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan serta pendidikan. Sedangkan kebutuhan spiritual terpenuhi ketika manusia mendapat kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

c. Ukuran kesejahteraan

Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalih (manfaat) maupun mafasid (kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. Menurut al-

⁵⁷ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)," *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (2015): h.49.

Ghazali, kesejahteraan (*masalah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).⁵⁸

B. Kerangka Konseptual

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan antar konsep dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait.

Dalam bercocok tanam terdapat pemilik lahan dan petani penggarap dimana pada kedua status tersebut terjalin kerjasama yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan taraf hidup mereka sehingga kerjasama ini menghasilkan kebutuhan yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Oleh karena itu yang menjadi faktor yang mendasari munculnya sistem bagi hasil, selain karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan kesepakatan kedua belah pihak yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan masing-masing dalam

⁵⁸ M.H.I. Saprida, M.H.I. Dr. Qodariah Barkah, and M.H.I. Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), h.148.

meningkatkan ekonomi kehidupan karena sistem bagi hasil merupakan salah satu sarana untuk membantu meningkatkan taraf hidup petani.

Bagi hasil merupakan ikatan atau perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Upah dari mengolah diambil atau diberikan dari hasil penjualan yang diusahakan, setelah panen atau sesuai dengan kesepakatan yang disepakati saat transaksi pertama kali dilakukan.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini, lebih lanjut dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Paroan (bagi hasil) Dalam Perkebunan Karet

